

PERRJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA PATI KELAS IA
Nomor : W11-A14/2195/HM.01.1/7/2022

DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI
Nomor : 440/2034/2022

TENTANG
EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI PADA USIA REMAJA DALAM
MENCEGAH PERNIKAHAN DINI SERTA LAYANAN KESEHATAN
BAGI PEMOHON DISPENSASI KAWIN

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Lima** bulan **Juli** tahun **Dua ribu dua puluh dua, (05-07-2022)** bertempat di Pengadilan Agama Pati, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1 Drs. H. Tahrir : Ketua Pengadilan Agama Pati Kelas I A, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pati yang beralamat di Jalan P.Sudirman No. 67 Pati, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2 dr.Aviani Tritanti Venusia, : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten MM Pati dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Pati yang beralamat di Jl. P.Diponegoro No. 153 Pati, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Pati menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Pati dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian ini adalah :
 - a. Bersama sama antara Pihak kesatu dan Pihak kedua melakukan upaya promotif-preventif dalam menekan perkawinan usia dini diwilayah

Pihak I	Pihak II
	

Kabupaten Pati melalui peran masing-masing yang terintegrasi dan bersinergi antara Dinas Kesehatan Kabupaten Pati dengan Pengadilan Agama Pati.

- b. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebagai persyaratan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Pati dalam upaya Promotif-Preventif pernikahan dini di Kabupaten Pati.
2. Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah :
- a. Menyiapkan Kesehatan calon pengantin yang ingin menikah di bawah umur.
 - b. Meningkatkan pengetahuan tentang dampak biologis, psikologis, ekonomi dan sosial serta resiko kesehatan bagi calon pengantin yang akan menikah di bawah umur.

PASAL 2 SASARAN

Sasaran dari perjanjian kerjasama ini adalah pemohon dispensasi kawin bagi anak usia sekolah/remaja di bawah umur yang akan melaksanakan perkawinan di Kabupaten Pati.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi :



1. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan sosialisasi pencegahan kawin diusia dini di sekolah/madrasah/pesantren/organisasi kemasyarakatan dengan menyiapkan tenaga Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam bidang masing-masing.
2. Dukungan dan fasilitasi terselenggaranya layanan Pemeriksaan Kesehatan bagi pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pati :
 - a. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Secara Umum.
 - b. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Laboratorium (Hb, Golongan Darah, HbsAG, HIV).
 - c. Imunisasi TT (Tetanus Toksoid) sesuai dengan status imunisasi sebelumnya.
 - d. Konseling kesehatan pra nikah.

PASAL 4 TATA CARA PELAYANAN

Pihak Kesatu melaksanakan pelayanan sebagai berikut :

1. Membuatkan Surat Pengantar dalam melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin yang masih dibawah umur sebagai syarat permohonan dispensasi kawin.
2. Memberikan arahan kepada para pemohon dispensasi kawin agar melakukan pemeriksaan kesehatan calon mempelai ke UPT Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.

Pihak Kedua melaksanakan pelayanan sebagai berikut :

Pihak I	Pihak II
	

1. Memberikan layanan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan penunjang/laboratorium (Hb, Golongan Darah, HbsAG, HIV) yang dilakukan oleh tenaga kesehatan UPT Puskesmas.
2. Memberikan surat keterangan kesehatan berupa rekomendasi atas hasil pemeriksaan kesehatan yang sudah dilaksanakan terhadap calon pengantin untuk syarat permohonan dispensasi kawin.
3. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari berdasarkan tanggal surat pengantar.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

Pihak Kesatu berkewajiban untuk:

1. Memberikan arahan kepada pemohon dispensasi kawin agar melakukan pemeriksaan kesehatan ke UPT Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
2. Membuatkan Surat Pengantar dalam melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon mempelai untuk persyaratan pemohon dispensasi kawin.
3. Menjadikan surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pati sebagai salah satu alat bukti dan pertimbangan hakim dalam pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin

Pihak Kedua berkewajiban untuk :

1. Menerima Permohonan para pemohon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan calon pengantin.
2. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan penunjang, imunisasi dan konseling kesehatan pra nikah dan memberikan surat keterangan kesehatan atas rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pihak kesatu berhak untuk :

1. Menerima hasil rekomendasi kesehatan dari UPT Puskesmas Dinas Kesehatan kabupaten yang memberikan layanan pemeriksaan kesehatan calon pengantin untuk persyaratan pengajuan permohonan dispensasi kawin.

Pihak kedua berhak untuk:



1. Menerima laporan hasil pelaksanaan sidang dispensasi kawin.
2. Memberikan petunjuk dan saran yang terbaik bagi pemohon dispensasi kawin agar bisa menjalani kehidupan setelah berkeluarga.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul karena perjanjian ini disesuaikan dengan aturan di masing-masing pihak.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku terus menerus selama tidak ada perubahan dalam perjanjian kerja sama ini atas kesepakatan oleh para pihak.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak.


PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA/KAHAR

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan dituangkan secara tertulis dalam lampiran perubahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 10 PENUTUP

- 1) Perjanjian kerjasama ini di buat rangkap 2 (dua) asli, oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan di tandatangani diatas materai secukupnya serta memiliki kekuatan hukum yang sama.
- 2) perjanjian kerjasama ini dianggap sah / berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KESATU
KETUA PENGADILAN AGAMA
PATI KELAS IA


Drs. H. Tahrir
NIP. 19600103 198903 1 003

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN
ABUPATEN PATI


dr. Aviani Tritanti Venusia, MM
NIP. 19710518 200604 2 014

